

**SOSIALISASI TENTANG PENCEGAHAN PENELANTARAN EKONOMI SEBAGAI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA PADA MASYARAKAT
DESA BANDAR SETIA**

Jupianus Sitepu, SE, MM¹, Aras Firdaus, SH, MH², Dyanda Maulana³

1) Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

2) Program Studi Hukum, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

3) Program Studi Manajemen, Fakultas Sosial dan Hukum, Universitas Quality

**Corresponding Email: jupianus.karona@gmail.com*

ABSTRAK

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru di masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga baik dalam keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perempuan merupakan komunitas yang rentan dan potensial untuk berposisi sebagai korban dari kesalahan pencitraan tentang dirinya. Yakni kekerasan yang disebabkan oleh bias gender, yang dalam literatur feminisme lazim disebut dengan gender-related violence.

Kata Kunci: Pencegahan Kekerasan dalam rumah Tangga; Aspek Hukum; Aspek Manajemen-Ekonomi; Desa Bandar Setia

ABSTRACT

Behavior or acts of domestic violence as a social fact are not a new problem in Indonesian society. Domestic violence (KDRT) is a social fact that is universal because it can occur in a household without distinction of culture, religion, ethnicity, and the age of the perpetrator or victim, because it can occur in households whether in simple, poor and underdeveloped families or in rich, educated, famous and respected family households. Acts of violence can be committed by husbands or wives against their respective partners, or against children, other family members, and against their servants separately or simultaneously. Women are a vulnerable community and have the potential to be victims of wrong images about themselves. Namely violence caused by gender bias, which in feminist literature is commonly called gender-related violence.

Keywords: Prevention of Domestic Violence; Legal Aspect; Management-Economic Aspects; Bandar Setia Village

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk penindasan yang sering terjadi dalam keluarga adalah kekerasan ekonomi. Dan secara umum, korban dari kekerasan ini adalah perempuan dan anak-anak. Sistem perekonomian kita mempersulit perempuan untuk mengakses bidang-bidang produksi yang strategis, dengan alasan fungsi reproduksi. Bahkan banyak suami yang melarang perempuan untuk bekerja di luar rumah, padahal pelarangan seseorang untuk mengakses ekonomi merupakan kekerasan/kejahatan dalam perspektif undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Disamping itu, sering pula terjadi suami tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak. Penelantaran dalam keluarga sebelum undang-undang KDRT lahir tidak bisa dilaporkan oleh korban sebagai tindak pidana. Dalam hukum perkawinan perbuatan suami yang tidak memberinafkah hanya merupakan salah satu alasan yang bisa digunakan oleh istri untuk melakukan gugatan cerai ke pengadilan.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan

perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

ANALISIS SITUASI

Ada beberapa pendapat terkait kesadaran hukum menurut ilmu hukum. Perihal pengertian kesadaran hukum, ada juga yang merumuskan bahwa sumber satu-satunya dari hukum dan kekuatan mengikatnya adalah kesadaran hukum dan keyakinan hukum individu dalam masyarakat yang merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, 1994, h. 147). Pendapat ini menyatakan kesadaran hukum masyarakat adalah jumlah terbanyak dari pada kesadaran-kesadaran hukum individu sesuatu peristiwa tertentu.

Kesadaran akan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup pada masyarakat setempat sudah sangat mengkhawatirkan. Beberapa penelitian menemukan bahwa masyarakat masih kurang pengetahuan tentang pelestarian lingkungan di Desa Bandar Setia.

Oleh karena itu peran serta masyarakat, pemerintah dan para praktisi sangat penting dalam mendampingi serta beberapa pihak juga perlu dan penting diberikan pemahaman dan pelatihan agar dapat menularkan pengetahuan dan tentang perlindungan hukum kepada masyarakat melalui sosialisidan penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan dan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat Desa Bandar Setia.

1. PERMASALAHAN MITRA

Seperti yang telah diuraikan di atas, bahwa masalah yang dapat diidentifikasi adalah masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Bandar Setia; kemudian tentang kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hukum terhadap masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

Oleh sebab itu diperlukan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dari aspek hukum dan manajemen.

SOLUSI dan TARGET LUARAN

Solusi

Solusi dari kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa di desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan dan sekitarnya adalah :

1. Memberikan penyuluhan/sosialisasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tanggadari aspek hukum maupun aspek manajemen;
2. Melatih dan mensimulasikan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mulai berlaku pada tanggal 22 September 2004.

Target Luaran

1. Luaran wajib PkM
 - ☑ Publikasi Jurnal PkM ber ISSN/ISBN (Jurnal Nasional) Universitas Quality;
 - ☑ Laporan Akhir PkM (Laporan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dibuat oleh pengabdian berdasarkan format yang telah ditentukan);
 - ☑ Mengadakan PkM pada masyarakat Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan tentang sosialisasi terkait perlindungan lingkungan hidup baik dari aspek hukum maupun aspek manajemen.
2. Luaran tambahan PkM
 - ☑ Artikel ilmiah yang di submit ke jurnal PkM Universitas Quality dan mendokumentasikan dalam foto supaya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut akandi publikasikan di website <http://www.lppm.uq.ac.id/>

METODE PELAKSANAAN

1. SASARAN

Khalayak sasaran dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terkait sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dari aspek hukum maupun aspek manajemen; di Desa Bandar Setia Kecamatan Percut Sei Tuan

METODE KEGIATAN

Untuk mengatasi masalah yang sudah dirumuskan dan agar sosialisasi dalam kegiatan PkM ini berjalan dengan lancar, maka sebagai alternatif dalam pemecahan masalah adalah :

- a. Pendekatan klasikal dan sosial yakni dilakukan saat pemberian materi dan pengarahan tentang perlindungan lingkungan hidup dari aspek hukum dan aspek manajemen dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. Pendekatan individual yakni dilakukan saat pelatihan menjaga dan melestarikan

lingkungan hidup.

Metode yang digunakan saat pengabdian adalah :

a. Metode *Participatory Action*

Metode ini dipilih untuk menyampaikan konsep-konsep yang perlu dimengerti dan dikuasai oleh peserta PkM (didukung ceramah dan diskusi), seperti materi yang bersifat kognitif yakni pengaturan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam undang-undang;

b. Demonstrasi dan Pelatihan

Metode ini digunakan untuk menunjukkan suatu proses kerja yakni tahap-tahap dalam penyelesaian kasus atau pemecahan masalah dan kendala yang dihadapi . Demonstrasi dan pelatihan ini dilakukan oleh Tim PkM dan para peserta yang mengikuti kegiatan pengabdian.

JADWAL

No	Jenis Kegiatan	Bulan												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Pembuatan Proposal PkM													
2	Persiapan/ sosialisasi PkM													
3	Sampel; observasi lokasi PkM													
4	Izin PkM di Desa Bandar Setia													
5	Pelaksanaan PkM													
6	Analisa Hasil dan Data													
7	Pembuatan Laporan													
8	Sosialisasi lanjutan dan Publish, Workshop													

PEMBAHASAN

Pada hasil dan pembahasan sosialisasi mengenai pencegahan penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat Desa Bandar Setia, Tim pengabdian melakukan beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah ini. Pertama-tama, kami melakukan pendekatan langsung dengan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan warga Desa Bandar Setia. Kita menjelaskan secara detail apa itu penelantaran ekonomi dalam rumah tangga dan bagaimana dampaknya terhadap korban. Selain itu, kita juga memberikan informasi mengenai tanda-tanda penelantaran ekonomi dan langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegahnya. Selain pertemuan, kita juga mengadakan workshop dan pelatihan yang interaktif. Kita melibatkan masyarakat dalam diskusi dan permainan edukatif yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya mencegah penelantaran ekonomi sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kita juga memberikan contoh kasus nyata dan memberikan solusi-solusi praktis yang bisa diterapkan oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Hasil dari sosialisasi ini sangat positif. Kita melihat adanya peningkatan kesadaran masyarakat Desa Bandar Setia tentang pentingnya mencegah penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Masyarakat menjadi lebih peka terhadap tanda-tanda penelantaran ekonomi dan lebih berempati terhadap korban. Mereka juga lebih siap dalam mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri maupun orang lain dari kekerasan ini. Terimakasih buat mahasiswa yang aktif, rajin dan masyarakat Desa Bandar Setia yang udah berpartisipasi dalam sosialisasi ini. Kerja sama kita semua sangat berarti dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Semoga kesadaran dan upaya pencegahan terus berlanjut agar kekerasan dalam rumah tangga bisa diminimalisir dan masyarakat bisa hidup dalam lingkungan yang aman dan harmonis.

Dokumentasi



- Advokasi Kebijakan Pro Perempuan: Agenda Politik Untuk Demokrasi dan Kesetaraan. PSKW UI-TIFA. Jakarta.2008
- Diane Tillman and Diana HSU, "Living Values An Education Program" (Jakarta; 2007, Grasindo)
- Mohammad Hakim Dkk "Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah Indonesia", (Riffka Annsa; Yogyakarta, 2001) Menjadi Suami Sensitif Gender, (Riffka Annisa; Yogyakarta, 2001);
- UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Nurlia, (2010), pegekan hukum tindak pidana terhadap perempuan di Kota Makassar
- Saraswati, Rika, (2009) perempuan dan penyelesaian KDRT, Bandung, Aditya Bakti
- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU No. 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Muhammad Akib danFX. Sumarja, Jurnal "Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kelurahan Gedong meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, Vol 2 N0. 1 Maret 2018
- Rini Rinawati, Pola Komunikasi Dalam Pencegahan KDRT di Jawa Barat, Media Tor, Vol 10 (1), Juni 2017, 87-

